

E X C E R P T
P E N D J E L A S A N - P E N E R I N T A H
(DELEGASI REPUBLIK KE-K.M.B.)

tentang
HASIL PEKERDJAAN KOMISI MILITER,
Di uraikan oleh Dr. Leimena.

U M U M.

Pekerdjaan Komisi dipersukar oleh beberapa factor:

1. hard and real facts
2. perasaan militer

jang memang bersangkut paut dengan kehormatan dan martabat militer.

Karakteristiek dalam soal militer, ialah bahwa kita hanya dapat memetjahkan kesulitan2 didalam lapangan ini, djika kita mereduceser soal2 itu pada "simple proportions". Terlebih2 pada soal militer ada perbedaan besar antara keinginan dan keadaan reeël.

Hasil pekerdjaan Komisi Militer ini djauh berbeda daripada apa jang dimadjukan oleh pihak Belanda pada permulaan K.M.B. Belanda sebetulnja mentjoba "uithollen" kedaulatan jang akan diberikan kepada R.I.S. itu dengan konsepsinja jang disebut: "Koninkrijk nieuwe stijl". Konsepsi ini djuga ditjoba dimasukkan dalam penetjahan soal militer.

Pendirian pihak Indonesia dari semula berdasar atas konsepsi sebagai berikut:

- 1) Sesudah penjerahan kedaulatan, maka R.I.S.-lah jang bertanggung djawab atas segala hal jang bersangkutan dengan pertahanan, keamanan dan ketertiban diseluruh Indonesia. Pertahanan keluar dan kedalam adalah semata-mata tanggung djawab dan kewadjiban R.I.S.

R.I.S. berkuasa atas segala instanties (militer dan polisioneel). Ini berarti bahwa didalam semua hal dilapangan pertahanan (keamanan) pihak Belanda tidak turut berkuasa.

Bilamana dalam pembangunan Angkatan Perang R.I.S., R.I.S. menerima untuk sementara waktu bantuan dari Belanda, maka bantuan ini ketjuali missie militer, hanya bertanggung dalam dalam waktu penarikan Angkatan Perang Belanda. Dengan menerima bantuan apapun djuga dari pihak Belanda, Pemerintah R.I.S. tidak mengurangi hak kuasa dan tanggung djawatnja. Konsepsi inilah jang dipakai oleh delegasi kita di K.M.B. dan diwujudkan didalam rentjana persetudjuan2.

- 2) Tuntutan2 jang dimadjukan oleh delegasi kita selalu digandengkan dengan real facts, ialah:

a. kekuatan jang ada pada kita sekarang dan pada waktu penjerahan kedaulatan.

b. kewadjiban jang diletakkan diatas bahu Pemerintah R.I.S. sesudah penjerahan kedaulatan. Satu kewadjiban jang tidak dapat dielakkan, melainkan harus dikerdjakan. Sebab dengan menerima kedaulatan sadja belum tjukup, maka dunia melihat dengan kritis apa jang kita berbuat dengan kedaulatan kita terhadap soal2 keamanan (pertahanan) di darat, di laut dan di udara.

Dalam pada itu bukan sadja soal materiel dan personcel, djuga soal keuangan harus dipertimbangkan.

Djikalau

Djikalau kita menimbang factor2 jang tersebut diatas, maka "tuntutan" kita terhadap Angkatan Laut agak kurang berat dari pada jang dimajukan terhadap Angkatan Darat dan Udara.

- 3 Sebelum diambil putusan jang terakhir, maka semua factor telah dipertimbangkan masak2 dahulu dengan experts jang adapada kita.

Umpamanya dalam soal bantuan Belanda, kita pertimbangan dahulu dalam berapa waktu kita bisa mendapat materielel dan tenaga2 ahli.

Hasil pekerdjaan komisi militer dapat dibagi dalam beberapa documenten:

- I. rentjana persetujuan tentang pelaksanaan pasal 2 dan 21 dari Uniestatuut.
- II. rentjana persetudjuan tentang aturan2 jang mengenai soal2 kemiliteran, jang dibagi dalam:
 - A. aturan2 jang mengenai angkatan laut Belanda sesudah penjerahan kedaulatan.
 - B. aturan2 jang mengenai angkatan darat Belanda di Indonesia sesudah penjerahan kedaulatan.
 - C. aturan2 jang mengenai angkatan udara Belanda di Indonesia sesudah penjerahan kedaulatan.

Disamping rentjana persetudjuan ada "exchange of letters" tentang 4 soal militer sbb.:

1. perdjandjian tentang "opsporen van graven van gevallen, de daarmede samenhangende aangelegenheden en betreffende de erevelden".
2. perdjandjian tentang pertukaran missie militer.
3. perdjandjian tentang "termijn van overleg" mengenai bantuan maritiem dari Nederland kepada R.I.S.
4. perdjandjian tentang pembentukan dua komisi persiapan untuk:
 - a. penarikan c.q. reorganisasi dari angkatan udara Belanda.
 - b. pelaksanaan jang teratur dari apa jang tertera dalam persetudjuan angkatan laut.

Ad I. (Rentjana persetudjuan tentang pelaksanaan pasal 2 dan 21 Unie-statuuut).

Didalam Unie-statuuut diterangkan, bahwa keradjaan Belanda dan R.I.S. telah memutuskan atas dasar kesukarelaan, persamaan dan kemerdekaan penuh mengadakan kerdja sama dan untuk melaksanakan kerdja sama ini dikemudian hari dibentuk "Nederlands-Indonesische Unie".

Kerdja-sama antara kedua belah pihak diwujudkan umpamanya:

1. dalam mengirimkan missie militer dari satu ke lain pihak dan sebaliknya dengan tidak mengurangi haknja masing2 untuk menerima missie dari negeri lain (fas.7).
2. dalam hal pembelian materielel di luar negeri (fas.9).

Kerdja-sama dilapangan kemiliteran ini tidak berarti diadakan suatu pact-militair, jang berarti, bahwa djika satu pihak tersangkut dalam peperangan terpaksa pihak jang lain turut serta. (pasal 8 hanya berbunyi: "de beide deelgenoten treden in overleg in geval van dreiging van een aanval op beide deelgenoten of op een hunner").

Keadaan kita waktu penjerahan kedaulatan memang tidak mengembirakan.

Untuk

Untuk mendjalankan kewadajiban kita sebaik-baiknya, kita dapat minta bantuan kepada Belanda dan ini berdasarkan kemerdekaan kehendak (vrijwillig). Kita boleh djuga minta bantuan selain dari pada Belanda.

C H U S U S.

Ad II.

A. Aturan2 jang mengenai angkatan laut Belanda sesudah penjerahan kedaulatan.

1. Pasal 4.

Bantuan (steun) tersebut dalam pasal ini bersifat sementara ("deze steun is van aflopend karakter").

2. Pasal 6.

Penetapan termijn satu tahun untuk penarikan Angkatan Laut Belanda dari Indonesia tidak mempunyai pengertian politik atau siasat Belanda, hanya disini dimaksudkan untuk mengatur segalanya itu dengan teratur, agar supaya djangan terdjadi suatu keadaan jang mengchawatirkan, baik bagi mereka, maupun bagi kita sendiri.

Sesudah penjerahan kedaulatan semua pekerdjaan dari K.M., Departement van Marine dan onderdeel K.M. harus kita kerdjakan. Pada waktu itu lautan Indonesia harus aman, aman untuk kapal2 kita sendiri dan untuk kapal2 Luar Negeri. Djadi dengan mempertimbangkan segala hal ini, ditentukan waktu satu tahun. Jang dimaksud dengan keamanan laut ialah kita harus mendjaga supaya laut2 itu aman dan tentram, karena mungkin setelah penjerahan kedaulatan itu mesti banjak smokkelaars. Lagi pula dilautan Indonesia ini masih banjak sekali randjaan2 dan sisa2 kapal jang harus diber-sihkan.

3. Pasal 10.

Untuk tjontoh: beheerder marinebasis Surabaya itu kedudukannya seperti dengan administrateur dari pabrik gula Mangkunegaran. Ia harus bertanggung djawab kepada eigenaarnja. Setiap waktu kita dapat mengambil over basis itu, tergantung kepada kekuatan kita sendiri. (Dibasis itu akan dididik orang Indonesia)..

Marine-basis ini masuk dalam lingkungan R.I.S.. Kalau kekuasaan ada pada R.I.S., maka kekuasaan ini harus didjalankan oleh polisi R.I.S.

Jang dimaksud dengan "buiten de marine basis Surabaya gelegen maritieme inrichtingen" itu Sabang, Padang dan lain2 lagi.

Pentang marine steunpunten ini sementara waktu ada dibawah beheer Belanda, berangsur2 akan diserahkan kepada angkatan laut R.I.S.

4. Pasal 26.

Mengapa "de beheerder van de basis" itu tidak dibawah staf angkatan laut R.I.S., melainkan langsung dibawah Menteri Pertahanan R.I.S.?

Sekalipun kelihatannya "beheerder" itu langsung dibawah Menteri Pertahanan, tetapi dalam prakteknya Menteri Pertahanan harus berhubungan dengan Kepala Staf angkatan laut. Djadi kalau beheerder harus mengerdjakan sesuatu, maka formeel ia harus bertonja kepada Menteri Pertahanan dan prakteknya ia harus berhubungan dengan Chef Staf angkatan laut. Djadi sebetulnya ada driehoekige politik.

5. Pasal 27.

5. Pasal 27.
"Wensen van de becoorder" itu adalah "vrome wensen".
6. Pasal 28.
Dalam prakteknja instructie tersebut dalam pasal ini ditulis oleh Chef Staf angkatan laut, diserahkan kepada dan ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan R.I.S. Ini tidak merendahkan Chef Staf angkatan laut.
7. Pasal 29.
"Gelijkluidende Regeling" itu maksudnja begini: dibasis Surabaya itu kalau ada satu kapal masuk untuk diperbaiki mesti ada peraturan2nja; peraturan2 biasa jang praktis tentang reparatie dsb. dan tidak prioriteit.
8. Pasal 31.
K.M. inclusief Korps Mariniers sebetulnja harus ditarik kembali pada achir tahun 1950. Djadi ini principe semua ongkos2 dari K.M. inclusief Korps Mariniers harus dibayar oleh Belanda. Djadi R.I.S. hanya minta bantuan dari pada onderdelen. Dan ongkos2 untuk ini dibayar oleh R.I.S., menurut exploitatiekosten tahun 1949.
Misalnja exploitatiekosten tahun 1949 dari korvet itu ada f.10.000.- maka dalam tahun 1950, kalau kita minta bantuan, membajarnja tidak lebih dari f.10.000.-.
9. Pasal 32.
Dalam marinebasis Surabaya itu ada beberapa bagian dan tiap2 bagian ini ada kepalanja. Dan bagian2 itu harus didjaga.
10. Pasal 33.
Artikel ini baik untuk kita, sebab misalnja ada seorang pendjahat jang menjelundup dibasis Surabaya mentjari perlindungan. Pemerintah R.I.S. minta orang itu, maka "de Commandanten der inrichtingen verlenen alle medewerking".
Tjontoh lagi. Seorang anggota Koninklijke Marine jang bekerdja dibasis Surabaya pergi ke Kota Surabaya. Ia melakukan suatu perbuatan jang dapat dihukum. Polisi R.I.S. menangkap orang ini dan dibawa ke Marinebasis. Oleh karena ia militer, dia dihukum menurut militair straf en tuchtrecht.
Surunan vonnis harus diberikan kepada Pemerintah R.I.S.
11. Pasal 34.
Ini sama sekali tidak ada hubungannja dengan extra-territorialiteit; semua internationaal begruik.

-----o-----

B. Aturan2 jang mengenei Angkatan Darat sesudah penjerahan kedaulatan.

U M U M.

Pokok dari soal pengembalian tentara Belanda ke negeri Belanda ialah, bahwa K.L. akan dikembalikan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.
Pemerintah Belanda akan berusaha sekuat tenaga untuk menjelenggarakan pengembalian ini. Sedapat-dapatnja dalam waktu 6 bulan, tapi djikalau terbukti ta' dapat dikerdjakan dalam waktu 6 bulan, maka Pemerintah Belanda bersedia untuk memberikan pendjelasan dari semua usaha jang berhubungan dengan soal pengembalian ini.

U.N.C.I.

U.N.C.I. juga akan turut serta dalam menjelenggarakan pengembalian tentara Belanda; R.I.S.-pun akan berusaha supaya dalam waktu 6 bulan tentara Belanda keluar dari Indonesia.

Pada waktu sekarang ada 70.000 anggota K.L. dan ada kira2 40.000 anggota KNIL. Dari 40.000 anggota KNIL ini ada 80% bangsa Indonesia.

Kelau kita menimbang kemungkinan teknik untuk mengangkut 70.000 orang K.L. dari Indonesia, maka menurut perhitungan dengan pikiran yang sehat, harus lebih dari 6 bulan. Tetapi kita terikat oleh utjapan Presiden kita, bahwa tentara Belanda harus ditarik dari Indonesia dalam 6 bulan. Pendirian Belanda dan Indonesia bertentangan sama sekali. Belanda madjukan kesukaran teknis, kita madjukan bahwa kita terikat oleh utjapan Presiden. Kesukaran teknis ini diperlihatkan kepada U.N.C.I, bahwa penarikan 6 bulan itu teknis tidak mungkin. Dan hasilnya adalah sebagai tertjantung dalam pasal 22.

C H U S U S.

1. Pasal 5.

Tentang "roerende en onroerende goederen", termasuk juga immunitie.

2. Pasal 11 dan Pasal 14.

Dalam pasal2 ini disebutkan "rayons". Dalam rayons itu akan dikumpulkan tentara Belanda, tetapi didalamnya ada pula penduduk Indonesia.

Tentara Belanda itu tidak dapat ditempatkan dalam satu kamar atau rumah, tetapi harus ada sesuatu daerah, dimana juga terdapat penduduk kita. Keamanan dan ketertiban disini dijamin oleh Pemerintah R.I.S., karena itu ada tanggung jawab Pemerintah R.I.S. Karena tentara Belanda berdiam di kamp2, maka ditempat2 itu harus mereka jamin yang mengenai ketertiban didalam lingkungan mereka sendiri.

3. Pasal 18.

Tanggung jawab atas rayons adalah didalam tangan Pemerintah R.I.S. Misalnja: jarak antara dua rayons A dan B adalah 10 km. dan tentara dari rayons A harus membawa suatu barang ke B. Djadi tentara rayons A mempunyai sedikit keloluasaan, inilah yang dimaksud dengan "bewegingsvrijheid".

Kelau ia berangkat dari A harus memberitahukan kepada wakil R.I.S. di rayons itu. Djadi semuanya harus teratur.

4. Pasal 25 - 37:

Pasal2 tersebut mengenai reorganisasi KNIL. Pokoknja ialah:

1. reorganisasi KNIL akan diselenggarakan dalam waktu 6 bulan, sesudah sjarat2 tentang masuknja anggota2 KNIL didalam tentara R.I.S. diumumkan.
2. pemasukan anggota2 KNIL kedalam tentara R.I.S. akan dilakukan sebanyak mungkin sebagai kesatuan. (bataljon, compagnie).
3. Sesudahnja reorganisasi KNIL selesai, maka KNIL tidak ada lagi.
4. Reorganisasi ini dikerdjakan menurut prinsip yang akan ditentukan oleh Pemerintah Belanda dan R.I.S. dan prinsip2 ini akan diselenggarakan oleh commandan2 tentara Belanda dan R.I.S.

5. personel

5. personnel militair dari KNIL dapat:
 - a. masuk tentara R.I.S.
 - b. masuk tentara Belanda, (K.L.)
 - c. keluar dari ketentaraan (afvloeiing).

5. Pasal 31 (4).

Jang dimaksud dengan "verdere afwikkeling van de in artikel 4 bedoelde strijdkrachten nodig blijkt", ialah djika waktu 6 bulan reorganisasi sudah lewat, dan masih sadja ada jang ketinggalan belum direorganiseer, maka restan ketjil belum direorganiseer boleh dilandjutkan reorganisasinja, tetapi karena selama reorganisasi itu kita jang harus membajar, maka kalau lebih dari 6 bulan harus dirundingkan tentang pembayaran itu.

6. Pasal 36.

Jang dimaksudkan dengan "organisaties of verenigingen" ialah perkumpulan2 dari anggota KNIL.

7. BAB VII (tentang keuangan):

Tentang ongkos2 tentara Belanda (KNIL dan K.L.) disebutkan bahwa ongkos2 K.L. di Indonesia sesudah peralihan kedaulatan dipikul oleh Pemerintah Belanda. Ongkos2 KNIL sesudah peralihan kedaulatan sampai berakhirja reorganisasi dipikul oleh R.I.S.

Pengeluaran untuk pensiun, wachtgeld dsb. dari expersonnel dan personnel KNIL dipikul oleh R.I.S.

Ongkos2 "sociale voorzieningen" anggota KNIL jang masuk dinas sesudah bulan Maart 1942 dan jang tidak mau mendjadi warga Negara Indonesia sebelum akhirja reorganisasi, akan dipikul oleh Pemerintah Belanda.

-----0-----

C. Aturan2 jang mengenai Angkatan Udara sesudah penyerahan kedaulatan.

Persetudjuan ini memuat aturan2 jang hampir sama dengan aturan2 jang mengenai angkatan darat dan laut.

1. Pasal 1 - 4.

Dalam pasal2 ini disebutkan tentang:

- a. tanggung djawab penuh dari Pemerintah R.I.S. terhadap defensi diudara;
- b. penarikan tentara udara Belanda;
- c. "ter beschikking stelling" dari personnel dan materieel Belanda kepada R.I.S. atas permintaan R.I.S. Bantuan ini bersifat sementara (aflopend).

2. Pasal 8 dan 9.

Terhadap reorganisasi dan penarikan dari angkatan udara Belanda berlaku djuga aturan2 jang mengenai angkatan laut dan darat.

Dengan sekuat tenaga akan diusahakan supaya reorganisasi ini selesai dalam waktu 6 bulan, sesudah peralihan kedaulatan.

-----0-----

IV. Rentjana persetudjuan tentang missie militer.

Sesudahnja peralihan kedaulatan akan diatur "samenstelling" dan "bepaling v.d. taken der door de deelgenoten v.d. Nederlands Indonesische Unie uit te wisselen militaire missie" oleh pemerintah R.I.S. dan Belanda.

Kewadajiban missie militair Belanda ke Indonesia ialah untuk memberikan bantuan dalam pembangunan dan pendidikan angkatan perang R.I.S. dan sebagai advies-instansie untuk soal2 militair. (fas.1).

Pengiriman missie ini tidak mengurangi hak pihak masing2 menerima missie dari negeri lain.

Missie militair ini terdiri dari 3 sectie: (bagian)

- a. sectie angkatan darat;
- b. sectie angkatan laut;
- c. sectie angkatan udara;

Personeel dari missie mengerdjakan tugas jang diberikan kepadanya jang tentang sifat dan tjara mengerdjakannya ada persetudjuan antara Menteri Pertahanan R.I.S. dan Kepala Militair missie. (fas.19).

Anggota militair missie didalam mengerdjakan tugasnja harus tunduk kepada petunjuk2 dan pedoman2 dari pembesar2 militair R.I.S. (Angkatan darat, Laut dan udara) dan bertanggung djawab kepada Pemerintah R.I.S. (pasal 14).

Ongkos2 missie Belanda dibayar oleh R.I.S. (pasal 19).

Jogjakarta, 4 Desember 1949.

(Disusun oleh Bagian Redaksi Sekretariat Badan Pekerdja
Komite Nasional Pusat).

-----oOo-----